



Policy Brief

Problematika Tanah Wakaf di Tengah Minimnya Bukti Hukum Disusun Oleh : FATMAH

Ringkasan Eksekutif

Pengelolaan tanah wakaf di Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius akibat minimnya bukti hukum kepemilikan. **61% tanah wakaf belum bersertifikat**, sebagian besar hanya berlandaskan tradisi lisan atau dokumen tidak formal. Kondisi ini memicu sengketa, penyalahgunaan aset, serta menghambat pengembangan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Akar masalah meliputi:

- Tidak adanya dokumen hukum (sertifikat, sporadik, bukti jual beli, girik) untuk penerbitan AIW/APAIW dan sertifikat wakaf.
- Rendahnya literasi hukum wakaf pada masyarakat dan nazhir.
- Prosedur sertifikasi yang dianggap rumit dan berbiaya.
- Lemahnya koordinasi kelembagaan antar Kemenag, BPN, Pengadilan Agama, dan BWI.

Solusi strategis:

1. Itsbat Wakaf Massal untuk wakaf lisan masa lalu.
2. Percepatan sertifikasi wakaf nasional dengan dukungan anggaran khusus.
3. Penyederhanaan prosedur & insentif biaya.
4. Peningkatan literasi wakaf dan kapasitas nazhir serta PPAIW.
5. Penguatan koordinasi lintas lembaga & basis data wakaf terpadu.

Pendahuluan

Tanah wakaf adalah aset strategis umat yang seharusnya abadi. Namun, tanpa kepastian hukum, aset ini rentan terhadap klaim pihak ketiga, alih fungsi ilegal, bahkan hilang. Menurut studi Pranadiana Marginingrum (2021), wakaf tanpa sertifikat mungkin sah secara fikih, tetapi sangat lemah secara hukum positif. Ini berarti, tanpa bukti kepemilikan resmi, risiko sengketa dan penyalahgunaan aset wakaf meningkat secara signifikan. Di Sulawesi Barat, permasalahan terutama muncul dari wakaf lisan masa lalu, ketika wakif sudah meninggal atau dokumen tidak lengkap. Akibatnya, fungsi wakaf untuk pendidikan, kesehatan, ibadah, dan pemberdayaan ekonomi menjadi terhambat.



Deskripsi Masalah

Dampak Utama

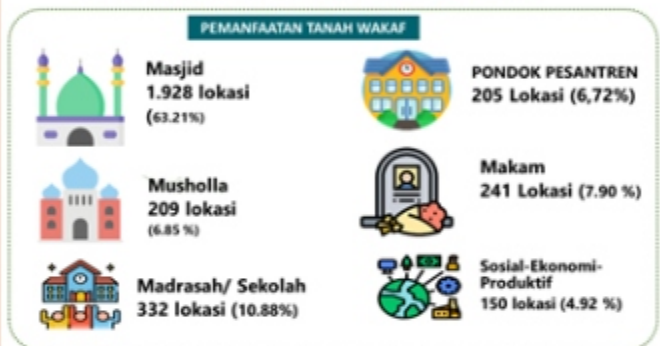
- Sengketa kepemilikan – ahli waris menggugat tanah wakaf tanpa AIW/APAIW.
- Penyalahgunaan aset – dialihfungsikan menjadi bangunan komersial.

- Terhambatnya akses bantuan. -Madrasah/Pesantren tidak bisa memperoleh dana pemerintah atau perbankan.
- Keterbatasan pengembangan ekonomi wakaf – aset potensial tidak bisa dimanfaatkan produktif.

No	Kabupaten	JUMLAH		BERSERTIFIKAT		BELUM BERSERTIFIKAT	
		Jml Lks	Luas Lokasi	Jml Lks	Luas Lokasi	Jml Lks	Luas Lokasi
1	Mamuju	489	673.311	103	95.247	386	463.155
2	Majene	470	501.631	320	313.345	150	185.770
3	Polman	1.309	2.538.800	614	1.033.372	695	1.425.839
4	Mamasa	118	128.587	27	19.295	91	109.292
5	Pasangkayu	277	502.570	122	194.828	155	307.742
6	Mamuju Tengah	395	1.259.259	45	88.738	350	853.575
JUMLAH		3.058	5.604.160	1.231	1.744.825	1.827	3.859.335
Persentase					39%		61%



DATA TANAH WAKAF SULAWESI BARAT



Edisi 1 | Penegasan Tanah Wakaf

KEMENTERIAN AGAMA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERTIPIKAT TANAH WAKAF
NIB. 31.04.00002038.0

Tanah Wakaf ini dikuatkan oleh Wakaf yang tertera pada bagian NAZHIR dengan Nazhir yang tertera pada bagian NAZHIR, atau lembaga tanah yang tertera di bagian BIDANG TANAH, serta berdasarkan konsep, dan peraturan lainnya yang tertera pada bagian lain dari tanah wakaf ini.

Kapala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju

Muhammad Fauzi
NIP. 198307122008041001

BIDANG TANAH
Bidang tanah ini terdapat di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Banggai Timur Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat seluas 414 m² (empat ratus empat belas meter persegi).

WAKAF
1) KADIRYAH BAHALLOON - KULU, 08 Agustus 1985
2) SAMPY - MAJENE, 31 Desember 1989
3) SAMPY - MAJENE, 31 Desember 1989

NAZHIR
1) BAHALLOON LATIP - MAJENE, 28 Februari 1985
2) MUH. TASSIH B - MAJENE, 18 Juli 1979
3) HEBU - PELATONG, 27 Maret 1972

CATATAN PENDAFTARAN
1) Penegasan Tanah Wakaf berdasarkan Keputusan Nomor 131/KW/PA/75.05/000204 Tanggal 28 November 2004

Teknik diarsipkan oleh staf tanggal 28 November 2024

A1066626

Rekomendasi Kebijakan

1. Itsbat Wakaf Terpadu

- Pengadilan Agama memfasilitasi legalisasi wakaf lisan masa lalu berbasis kesaksian masyarakat/ahli waris.
- Putusan Pengadilan Menjadi dasar penerbitan AIW/ APAIW dan sertifikat wakaf.

2. Program Percepatan Sertifikasi Wakaf Nasional

- Kolaborasi Kemenag-ATR/BPN-BWI dengan target tahunan.
- Model seperti PTSL dan Program Lintas sektor khusus wakaf, dengan dukungan APBN/APBD.

3. Penyederhanaan Prosedur & Insentif Biaya

- Penghapusan BPHTB wakaf dan biaya pengukuran.
- Digitalisasi layanan sertifikasi agar cepat, murah,transparan.



4. Peningkatan Kapasitas Nazhir, PPAIW & Literasi Wakaf

- Pelatihan manajemen aset dan hukum wakaf.
- Edukasi Wakaf secara masif melalui KUA, Pemda, dan media lokal.

[illegible]

5. Penguatan Koordinasi & Basis Data Terpadu

- **Pembentukan Gugus Tugas Wakaf Daerah (Kemenag, BPN, Pengadilan Agama, BWI, Pemda).**
- **Sistem basis data wakaf berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk monitoring & evaluasi.**

Kesimpulan

Minimnya bukti hukum tanah wakaf di Sulawesi Barat adalah tantangan mendasar yang mengancam keberlanjutan aset umat. Itsbat wakaf massal, sertifikasi nasional terintegrasi, dan koordinasi lintas lembaga harus menjadi prioritas. Jika dijalankan efektif, kebijakan ini akan menjamin kepastian hukum, melindungi aset wakaf, serta mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467.**
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667.**
3. **Buku Himpunan Peraturan Perundang Undangan Perwakafan, yang diterbitkan oleh di terbitkan Direktorat Pemberdayaan zakat dab Wakaf Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun 2024.**
4. **Laporan Data tanah Wakaf Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. (2024).**
5. **Kumpulan Permasalahan Hukum Wakaf Tanah Kontemporer, di terbitkan Direktorat Pemberdayaan zakat dab Wakaf Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun 2024.**
6. **Efektivitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif" yang diterbitkan dalam jurnal Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), Volume 2, Nomor 2, halaman 136-152 Tahun 2021.**